

## DEKONSENTRASI

2023

PERMENKES NO.16, BN 2023/BN No. 212, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian, agar pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP pengganti UU No 2 Tahun 2022; UU No 28 Tahun 2022; PP No 19 Tahun 2022; Perpres No 18 Tahun 2021; PMK No 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 248/PMK.07/2010; Permenkes No 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 13 Tahun 2022; Permenkes No 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi dinas kesehatan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan untuk mendukung program Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023, dengan ruang lingkup kegiatan yang bersumber pada dana dekonsentrasi: Untuk Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan penguatan kesehatan masyarakat di provinsi; Untuk

Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan penguatan pelayanan kesehatan di provinsi; Untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan kegiatan penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, pengelolaan krisis kesehatan dan peningkatan kesehatan jemaah haji; Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan di provinsi; dan Untuk Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara, perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan, pengelolaan data dan informasi Kesehatan.

- Kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi harus melakukan pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2023
- Permen ini berlaku surut sejak 1 Januari 2023
- Lamp : 33 hlm.